



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

Jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng, Simboro, Mamuju,
Sulawesi Barat Telp. 0823-9888-8900 website
<https://sulbar.bpk.go.id>, twitter: @bpkrisulbar

SIARAN PERS

PENYERAHAN LHP ATAS LKPD TA 2022 PADA PEMKAB MAMUJU TENGAH

Mamuju – Humas dan TU Perwakilan

Selasa (30/05) – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat (BPK Sulbar) kembali menggelar acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mamuju Tengah di auditorium Lantai 3 Kantor BPK Sulbar, Selasa 30 Mei 2023. Penyerahan LHP tersebut sekaligus menutup seluruh rangkaian penyerahan LHP LKPD se-Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menjadi entitas terakhir yang menerima LHP LKPD TA 2022. Dengan hal ini, BPK Sulbar telah melaksanakan amanat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. LHP tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Sulbar **Hery Ridwan** kepada Ketua DPRD dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah.

Kegiatan dilaksanakan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) LHP LKPD Pemkab Mamuju Tengah TA 2022 oleh Kepala Perwakilan BPK Sulbar, Ketua DPRD Arsal Aras, dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Muh. Amin Jasa. Kegiatan dilanjutkan sambutan dari Kepala Perwakilan BPK Sulbar. Dalam sambutannya, Hery Ridwan menyampaikan bahwa pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD TA 2022, dengan memperhatikan kriteria antara lain: 1) kesesuaian pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), 2) kecukupan pengungkapan, 3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang perlu mendapat perhatian lebih, antara lain: (1) pengelolaan pendapatan retribusi daerah pada UPTD air bersih Dinas PUPR dan RSUD Mamuju Tengah belum sesuai ketentuan, yang mengakibatkan penerimaan PAD dari retribusi air bersih dan retribusi pelayanan kesehatan tidak dapat segera dimanfaatkan; (2) belanja perjalanan dinas pada 11 (Sebelas) SKPD tidak sesuai ketentuan, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan pemborosan; (3) belanja sewa peralatan dan mesin senilai Rp432 juta tidak dapat diyakini, yang mengakibatkan adanya risiko penyalahgunaan anggaran belanja sewa peralatan dan mesin; (4) pekerjaan swakelola pembangunan sarana persampahan, Tempat Pengolahan Sampah – Reduce Reuse Recycle (TPS 3R) pada Dinas PUPR tidak sesuai ketentuan, yang mengakibatkan kualitas pekerjaan pembangunan sarana persampahan TPS 3R tidak terpenuhi dan tidak dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat; dan (5) kekurangan volume pekerjaan fisik jalan dan bangunan senilai Rp830 juta yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan risiko mutu pekerjaan yang tidak sesuai.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

Jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng, Simboro, Mamuju,
Sulawesi Barat Telp. 0823-9888-8900 website
<https://sulbar.bpk.go.id>, twitter: @bpkrisulbar

SIARAN PERS

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK Sulbar memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Hery Ridwan memberikan ucapan selamat kepada Pemkab Mamuju Tengah, beliau berharap capaian dan prestasi ini menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

Setelah itu merujuk pada UU No Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pasal 20 menyatakan bahwa pejabat entitas wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Pejabat entitas wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK terkait tindak lanjut atas rekomendasi BPK pada LHP tersebut dan disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**